BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ciri khas yang menonjol dalam Islam terletak pada pandangan bahwa Islam adalah keyakinan akan kemahakuasaan Allah SWT (penyerahan diri). Islam merupakan ajaran yang menyeluruh, mengatur segala aspek kehidupan secara terpadu. Islam adalah agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tentang negara dan politik (Mufti, 2015: 15).

Dalam kajian fiqh, pembahasan mengenai negara dan politik dibahas dalam ruang lingkup fiqh siyasah. Fiqh siyasah berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan berdasar hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syari'at Islam. Tegasnya fiqh siyasah adalah ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau disebut juga dengan ilmu politik Islam (Efrinaldi, 2007: 6).

Fiqh siyasah memiliki beberapa pembidangan menurut para ilmuan diantaranya pendapat Al-Mawardi (367 H - 450 H / 974 M - 1058 M) yaitu :

a. *Siyasah dusturiyah*, yakni siyasah perundang-undangan.

b. *Siyasah maaliyah*, mengkaji tentang politik keuangan negara atau sumber ekonomi negara dan pengelolaannya.

c. *Siyasah qadha'iyah*, membahas tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan.

d. *Siyasah harbiyah*, mengatur tentang peperangan dan urgensinya perdamaian.

e. *Siyasah idariyah*, mengatur tentang administrasi pemerintahan.

Dari beberapa bidang tersebut yang perlu diketahui yaitu mengenai *siyasah*

UIN IMAM BONJOL PADANG

qadha'iyah. Dalam perkembangannya, sejarah peradilan Islam dimulai pada masa Rasulullah SAW. Pada periode Mekah, kondisi umat Islam masih lemah, baik dari segi kuantitas maupun kekuatan. Berbagai tekanan dan penindasan terjadi, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama terutama masalah peradilan. Berbeda dengan di Mekah, kondisi Madinah relatif stabil dan jumlah umat Islam semakin banyak, sementara Rasulullah SAW dijadikan sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah baik umat Islam maupun non-Islam, sehingga sangat memungkinkan untuk melaksanakan berbagai ketentuan agama dan tuntutan syari'ah. Orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah SAW sendiri berdasarkan perintah Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah ayat 49 :

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ
مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا
مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (Departemen Agama RI, 2005: 92).

Dalam firman Allah di atas, Allah SWT memerintahkan agar beliau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan Allah SWT dalam al-Qur'an dengan adil.

Masa Abu Bakar Shiddiq (632-634 M) tidak tampak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan ini, karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW dan kaum pembangkang yang menolak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya, disamping belum meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu. Dalam masalah peradilan Abu Bakar Shiddiq mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, yakni ia sendirilah yang memutuskan hukum di antara umat Islam di Madinah. Sedangkan para gubernurnya memutuskan hukum di antara manusia di daerah masing-masing di luar Madinah (Koto, 2012: 59). Khalifah Abu Bakar Shiddiq dalam menetapkan hukum Islam ia menggunakan cara ijtihad. Di antara ijtihad Abu Bakar Shiddiq adalah dengan melakukan pengumpulan suhuf suhuf al-Qur'an atas saran Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Pada mulanya Abu Bakar Shiddiq ragu merealisasikan sesuatu yang belum pernah dilakukan pada masa Nabi. Namun Umar bin Khattab meyakinkan bahwa ini untuk memelihara Al-qur'an dari kepunahan. Alasan yang dilatarbelakangi kegiatan itu adalah banyaknya para penghafal Al qur'an yang gugur di medan perang (Djalil, 2012: 141).

Setelah Abu Bakar Shiddiq meninggal dunia, Umar menggantikan kedudukannya sebagai Khalifah ke-2. Pemerintahan Umar bin Khattab ini berlangsung dari tahun 634-644 M. Selama Khalifah Umar bin Khattab memerintah, ia sudah mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian dibentuk. Demikian pula jawatan pekerjaan umum (Yatim, 2004: 37-38). Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, selanjutnya estafet pemerintahan digantikan oleh Utsman bin Affan dalam usia yang lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun).

Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung dari tahun 644-656 M. Utsman bin Affan adalah orang pertama yang mengkhususkan kantor untuk peradilan,

UIN IMAM BONJOL PADANG

sedangkan peradilan dalam masa dua khalifah sebelumnya dilaksanakan di masjid. Utsman bin Affan selalu bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan yang lain sebelum mengeluarkan hukum. Utsman bin Affan pernah menawarkan jabatan peradilan kepada Abdullah bin Umar, namun ditolak meskipun Utsman bin Affan mendesak. Peradilan pada masa Utsman bin Affan sama seperti peradilan masa dua sahabat sesudahnya. Utsman bin Affan mengutus petugas-petugas sebagai pengambil pajak dan penjaga batas-batas wilayah untuk menyeru *amar ma'ruf nahi munkar*, dan terhadap masyarakat yang bukan Muslim (*ahli dzimmah*) berlaku kasih sayang dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka. Utsman memberikan hukuman cambuk terhadap orang yang biasa minum arak, dan mengancam setiap orang yang berbuat bid'ah dikeluarkan dari kota Madinah, dengan demikian keadaan masyarakat selalu dalam kebenaran (Koto, 2012: 68-69). Dalam menetapkan hukum Islam ia menggunakan cara istislah di antaranya adalah menggunakan adzan tambahan (adzan pertama) untuk menyerukan shalat Jum'at demi kemaslahatan umat yang jumlahnya makin banyak dan menyebar diberbagai tempat (Djalil, 2012: 145).

Setelah terjadinya pembunuhan yang menyebabkan Utsman bin Affan wafat, penduduk Madinah yang didukung tiga pasukan dari Mesir, Basrah, dan Kufah dan memaksa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat. Menurut Mahmudunnasir bahwa yang pertama membaiat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah adalah Abdullah bin Saba. Pada mulanya Ali bin Abi Thalib menolak dibaiat, namun setelah didesak massa dan memikirkan akibat anarki tanpa pimpinan serta tidak ada sahabat lain yang bersedia menjadi khalifah, akhirnya ia menerima dibaiat di Masjid Nabawi pada tanggal 25 Zulhijjah 35 H / 24 Juni 656 M.

Ali bin Abi Thalib memerintah dari tahun 656-662 M. Selama menjabat khalifah, tidak banyak yang bisa diperbuat oleh Ali bin Abi Thalib. Keadaan negara sedang mengalami keterpurukan akibat ulah pemerintahan Utsman bin Affan

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang dikendalikan keluarganya. Tokoh-tokoh pembesar sudah tidak bersatu lagi, tiap-tiap daerah menginginkan khalifah yang berbeda-beda (Mufti, 2015: 106-108).

Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali bin Abi Thalib memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Dia yakin bahwa pemberontakan-pemberontakan terjadi karena keteledoran mereka. Tidak lama setelah itu, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair, dan 'Aisyah. Alasan mereka, Ali bin Abi Thalib tidak mau menghukum para pembunuh Utsman bin Affan dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman bin Affan yang telah di tumpahkan secara zalim.Beliau juga mendapat pertentangan dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Meskipun ia menghadapi masalah yang cukup pelik sekali, ia tetap menjalankan pemerintahannya dengan baik (Yatim, 2014 : 39-40).

Pandangannya dalam berbagai hal sangat dalam, dan dalam memutuskan perkara, keputusannya dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk mereka yang biasa memusuhi Islam seperti kalangan Yahudi. Dalam menghadapi suatu masalah yang krusial di Yaman, Rasulullah SAW. meminta Ali bin Abi Thalib menghadapi mereka untuk memutuskan suatu perkara yang amat berat. Rasulullah SAW. mendo'akannya: اَللّهُم ثَبِّت لِسَانَهُ وَاهدِ قَلْبَهُ "Ya Allah, teguhkan tutur katanya dan berilah bimbingan dalam hatinya." (Audah, 2008: 36).

Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam masa jabatannya membuat banyak kebijakan dalam bidang peradilan. Di antara contoh-contoh kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam bidang peradilan adalah : pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum di pengadilan, namun perkaranya sama. Untuk menyelesaikan itu, ia menulis penyeragaman keputusan hakim (Rezwani, 2010: 57-58). Khalifah Ali bin Abi Thalib berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab tentang masa iddah isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil dan tidak hamil Ali menggabungkan kedua ayat tentang masa iddah,

sehingga wanita tersebut mengambi masa iddah yang terpanjang di antara keduanya. Sementara Umar bin Khattab tetap memegang kedua ayat tersebut (Djalil, 2012: 146).

Kebijakannya yang lain adalah dalam masalah pembentukan lembaga peradilan untuk menyelesaikankan perkara. Kebijakannnya yang terakhir ini adalah mengenai persamaan hak di depan hukum. Seperti kasus Khalifah Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya yang ternyata ada pada orang Yahudi. Namun hakim yang diangkatnya itu memenangkan perkara orang Yahudi tersebut. Akhirnya si orang Yahudi tersebut mengakui bahwa baju besi itu adalah baju *amirul mukminin* (Koto, 2012 : 74-76).

Di antara kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib tentang siasat pemerintahan adalah menjelaskan secara khusus tentang urusan *qadhi* : "Di antara rakyatmu yang engkau pandang mampu yang mereka tidak disibukkan oleh urusan-urusan lain dan anjurkanlah agar mereka bersabar dalam usaha mengungkapkan tabir yang menyelimuti rahasia perkara yang sebenarnya". (Koto, 2012: 71). Ini artinya dalam segala hal bentuk perkara yang terjadi, sebaiknya disikapi dengan bijaksana dan bermusyawarah.

Berdasarkan uraian diatas, dalam masa pemerintahannya yang singkat Khalifah Ali bin Abi Thalib membuat kebijakannya seputar masalah peradilan, seperti mengenai penyeragaman keputusan hakim dan lain sebagainya. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **"KEBIJAKAN ALI BIN ABI THALIB DI BIDANG SIYASAH QADHA'IYAH"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan politik Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang siyasah qadha'iyah ?

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.3. Pertanyaan Penelitian

a. Bagaimanakah keberadaan lembaga peradilan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ?

b. Bagaimanakah bentuk-bentuk kebijakan politik Ali bin Abi Thalib di Bidang Siyasah Qadha'iyah ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui keberadaan lembaga peradilan dan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang Siyasah Qadha'iyah.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dapat mengungkap kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang peradilan. Dengan penelitian ini kalangan akademisi dan masyarakat dapat mengetahui sisi lain dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang selama ini belum banyak diketahui.

1.6. Tinjauan Kepustakaan

Mengenai pembahasan yang akan penulis teliti penulis belum ditemukan skripsi yang membahas tentang "Kebijakan Politik Ali bin Abi Thalib dalam Bidang Siyasah Qadha'iyah". Hanya saja penulis menemukan beberapa skripsi yang terkait dengan masalah yang penulis bahas. Adapun judul skripsi tersebut adalah "Kebijakan-Kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Bidang Siyasah Harbiyah" yang di tulis oleh Rovi Efriyenti, Bp. 312.019 Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Imam Bonjol Padang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib ada dua yaitu strategi perang dan etika perang. Adapun kebijakan Khalifah Ali bin

UIN IMAM BONJOL PADANG

Abi Thalib dalam bidang strategi perang yakni, pentingnya pelatihan militer, dan pengaturan pasukan, penguatan semangat pasukan, dan strategi dalam pertempuran. Sedangkan kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang etika perang adalah, menahan diri dari memulai perang, menahan diri dari menyatakan perang, kekebalan diplomatik atas putusan musuh, perlakuan baik terhadap tawanan perang serta tindakannya tentang rampasan perang.

Selanjutnya penulis juga menemukan skripsi yang membahas tentang Ali bin Abi Thalib dengan judul "Perpecahan Politik Islam pada Masa Ali bin Abi Thalib" yang ditulis oleh Nina Haryani, Bp. 395.071 mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nina Haryani adalah, adanya ambisi ingin berkuasa dari golongan Bani Umayyah, untuk menjad Khalifah dan dia memanfaatkan situasi yang sedang kacau untuk mencapai tujuannya. Di samping itu juga adanya tuntutan dari berbagao pihak agar pelaku pembunuhan Usman bin Affan ditangkap dan diadili, sedangkan Ali bin Abi Thalib tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut, sehingga memunculkan kelompok pengacau dari orang-orang munafik yang menangguk di air keruh.

Selanjutnya penulis juga menemukan skripsi yang berjudul "Konflik Politik pada Masa Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib" yang ditulis oleh Ahmad Ridhowi mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat beberapa konflik yang mewarnai pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalin yang mengakibatkan terjadinya perang saudara.

Selanjutnya penulis juga menemukan skripsi yang berjudul "Konflik Kepemimpinan pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib" yang ditulis oleh Agus Alfasiri, Bp. 311.338 mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Hasil penelitiannya adalah konflik kepemimpinan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib terbagi menjadi dua konflik yang mengakibatkan perang yaitu perang Jamal (perang unta) dan perang Siffin kedua

UIN IMAM BONJOL PADANG

perang ini dilatar belakangi oleh keinginan kekuasaan baik dari Thalhah dan Zubair maupun Mu'awiyah, dan mengaitkan atas kematian Utsman bin Affan. Bentuk dari konflik ini adalah peperangan yang mengakibatkan gugurnya khalifah Ali bin Abi Thalib, serta berakhirnya masa *al-Khulafa' ar-Rasyidun*.

Adapun persamaan keempat skripsi diatas dengan masalah yang akan penulis bahas yakni sama-sama membahas tentang Ali bin Abi Thalib. Sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitian yang penulis tulis lebih mengkhususkan pada Kebijakan Politik Ali bin Abi Thalib dalam Bidang Siyasah Qadha'iyah.

1.7. KERANGKA TEORI

Siyasah qadha'iyah adalah membahas tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan. Tujuan peradilan adalah memberikan putusan-putusan yang sah untuk menetapkan berbagai pendapat yang muncul terhadap hukum Allah dalam berbagai situasi, dengan kewenangan untuk memaksa mereka. Dasar dibentuknya peradilan ada 3 prinsip yaitu : Bahwa penerapan hukum-hukum Islam dalam setiap kondisi adalah wajib, bahwa dilarang mengikuti syari'ah lain selain Islam, dan syari'ah selain Islam adalah kufur dan bathil (thagut) (Pl, 2015).

Dalam fiqh Islam ada tiga bentuk wilayah peradilan, yaitu :

1.7.1. *Wilayah al-Qadha*, yaitu lembaga peradilan dengan kekuasaan menyelesaikan berbagai kasus, disebut juga dengan peradilan biasa.

1.7.2. *Wilayah al-Mazhalim*, yaitu lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus penganiyaan penguasa terhadap rakyat dan penyalahgunaan wewenang oleh penguasa dan perangkatnya.

1.7.3. *Wilayah al-Hisbah*, yaitu lembaga peradilan yang menangani berbagai kasus pelanggaran moral dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* (Koto, 2012: 15).

Pada masa Rasulullah, beliau bertindak sebagai hakim. Hal ini menjadi sangat jelas apabila kita perhatikan bunyi sumpah yang Nabi SAW lakukan antara

UIN IMAM BONJOL PADANG

golongan Muhajirin dengan penduduk Madinah. Pada masa Abu Bakar Shiddiq, ia meneruskan sistem yang telah ditempuh oleh Nabi, tanpa ada perubahan apapun. Di masa Umar bin Khattab, daerah Islam telah luas, tugas-tugas yang dihadapi oleh pemerintahan telah berbagai corak ragamnya. Karena itu Khalifah Umar bin Khattab mengangkat hakim untuk menyelesaikan perkara.

Pada dasarnya garis kebijakan yang akan dilaksanakan Utsman bin Affan adalah mencoba mengacu kepada kebijakan Khalifah Abu Bakar Shiddiq dan Umar bin Khattab. Seperti halnya Umar, Utsman juga melakukan perluasan kekuasaan Islam. Disamping itu, Utsman bin Affan juga mengangkat Abu Darda' sebagai hakim agung dan 'Uqbah bin 'Amr sebagai bendaharawan negara (Iqbal, 2007: 68-70).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitan

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan, ia memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan di mana sumbernya dapat berupa jurnal penelitian, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar dokumentasi hasil diskusi ilmiah, dokumen resmi dari pemerintah dan lembaga lainnya. (Pengurante t.t.)

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2010: 9).

1.8.2. Sumber Data

1.8.2.1. Sumber Data Primer

Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari buku yang menjelaskan tentang Ali bin Abi Thalib. Buku itu yang berjudul *Al-Qadha' wa-Nizhamuhu fi al-Kitab wa as-Sunnah.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.8.2.2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah ini. Adapun sumber sekunder itu di antaranya buku yang berjudul *Imam Ali and Political Leadership* dengan pengarang Muhammad Rayshahri yang diterjemahkan oleh Ahmad Reznawi. *Ali bin Abi Thalib, Sampai kepada Hasan dan Husain* yang dikarang oleh Ali Audah. Dan buku lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini, seperti buku yang berjudul *Ta'rikh Khulafa'* karangan Imam as-Suyuthi.

1.8.2.3. Sumber Data Tersier

Semua dokumen yang mendukung pembahasan ini seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2010: 224). Dalam pengumpulan data-data yang diperoleh, maka penulis menggunakan metode dokumentasi, seperti biografi tokoh yang didapat dari buku-buku.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan (Sugiyono, 2010: 240).

1.8.4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang paling sulit disebut demikian karena aktifitas ilmiah ini memerlukan kerja keras, daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Dalam tahap ini penulis menggunakan *content analysis* (analisis data). Analis data adalah metode penelitian data yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis data

UIN IMAM BONJOL PADANG

merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. (Yudo Mahendro 2011)

UIN IMAM BONJOL
PADANG